

## MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA

Laila Kholid Alfirdaus, Teguh Yuwono, Wijayanto, dan D Ghulam Manar

Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

laila.alfirdaus@live.undip.ac.id

### Abstrak

Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan, kewenangan desa makin menguat sehingga inisiatif desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat semakin memperoleh ruang yang luas. Namun demikian, kewenangan yang luas ini tentu perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan pula. Selama ini, keraguan atas implementasi Undang-undang ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa. Tentu saja, karena sudah lama sekali desa dibiarkan tertinggal, desa menghadapi banyak tantangan dalam upaya mengembangkan diri. Namun demikian, bukan berarti pemberian kewenangan kepada pemerintah desa lantas tidak layak untuk diadvokasi. Kelahiran Undang-undang Desa justru merupakan waktu yang tepat untuk memungkinkan dan memberikan kesempatan pemerintah desa untuk memperbaiki celah-celah tatakelola yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah. Penguatan tatakelola pemerintahan desa dengan tujuan mengefektifkan dana desa adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, salah satu inti dari implementasi Undang-undang Desa adalah penyaluran Dana Desa untuk tujuan menunjang pembangunan di desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman mengenai tatakelola pemerintahan desa dengan strategi pengelolaan dana desa yang efektif di desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

**Kata kunci:** Pemerintahan Desa; Tata Kelola Pemerintahan; Dana Desa, Undang-undang Desa

### Abstract

*Since the issuance of Law No. 6/2014 on Village, village's authority gets strengthened that village initiatives to develop and empower community can have wider space. however, the widened authority of the village government needs to be supported with the improved capacity. so far, doubts on the implementation effectiveness of the Law laid in the capacity aspect of the village government. of course, for having been long left out, villages faced many challenges in developing their selves. nevertheless, this does not mean that authorities given to village government becomes irrelevant to advocate for. the birth of Law on Village, rather, is a right time that enables and provide opportunity for the village government to better off holes within the governance of village development, which have long been disregarded by the central government. The strengthening of village government's capacity in village governance is needed in order to support the effectiveness of village government fund, as a very token of Law on Village's implementation. As the law has asserted, village fund is distributed to support village development, therefore, an effort to make sure that village governments have capability to govern in crucial. The social service activity is aimed to help village government improve their knowledge and capacity in village governance through the strategy of effectiveness improvement of village fund utilization. The location of the social service is in Ujungpandan village, Welahan sub-district, jepara regency, Central Java.*

**Keywords:** Village Government; Governance; Village Fund; Law on Village

## PENDAHULUAN

Kebijakan dana desa melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 diharapkan dapat mengakomodasi ide-ide pembangunan masyarakat yang selama ini diabaikan. Tetapi dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Tata kelola pemerintahan desa masih belum mampu sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Tentu saja, dengan menegakkan prinsip *good governance* tidak berarti memaksa desa tercerabut dari akar tradisionalnya. Desa dapat tetap menghidupkan karakter sosial budayanya, tetapi dengan tetap tidak meninggalkan praktik akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (Yuwono, 2016), sebagaimana ditekankan dalam tatakelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana Abidin (2015), kendala utama dalam pengelolaan dana desa sehingga belum mampu mengoptimalkan hasil pembangunan di pedesaan adalah kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa, kurangnya kemandirian keuangan desa, secara teknis, terdapat kelemahan dalam perencanaan yang mempengaruhi implementasi dan pelaporan, dan terakhir, lemahnya kelembagaan desa, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (kendala horizontal).

Sementara itu, Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan, kendala dalam implementasi Undang-undang Desa tidak hanya terletak di desa, tetapi juga secara regulasi oleh pemerintah pusat (kendala vertikal). Kendala tersebut misalnya terkait dengan terlalu rigidnya birokrasi pengelolaan keuangan desa, belum lengkapnya petunjuk teknis pengelolaan dana desa, serta tumpang tindih kewenangan antara Kemendes dan Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa).

Jika perbaikan ke atas (secara vertikal) tidak bisa serta merta dilakukan, maka perbaikan horizontal perlu diupayakan. Oleh karena itu, program penguatan tatakelola pemerintahan desa masih sangat relevan dilakukan guna mendukung pelaksanaan Undang-undang Desa, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Terkait hal ini, proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk berkontribusi dalam hal tersebut. Harapannya, pemerintah desa akan semakin memahami sekaligus meningkatkan kapabilitasnya dalam tatakelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah, "Bagaimana strategi untuk menguatkan tatakelola pemerintahan desa dalam rangka mengefektifkan dana desa untuk pembangunan masyarakat?"

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang tatakelola pemerintahan yang baik guna mengefektifkan pengelolaan dana desa.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tatakelola keuangan
3. Meningkatkan kapabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan merespon aspirasi dan partisipasi masyarakat desa

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Diseminasi pengetahuan tentang tatakelola pemerintahan desa yang baik untuk pemerintah maupun masyarakat desa.
2. Penguatan kapabilitas pemerintah desa mengelola dana desa guna memaksimalkan pembangunan desa.

### 3. Penguatan partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa.

Kegiatan pengabdian ini penting, mengingat tatakelola pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintahan yang akuntabel. Hal ini menjadi penting karena tatakelola pemerintahan menyangkut kepentingan publik, bukan saja kelompok. Sebagaimana Astuty (2013) menegaskan, akuntabilitas mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena akuntabilitas menggarisbawahi tatakelola yang efektif dan transparan. Keduanya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan.

Pengelolaan yang efektif tetapi tidak transparan akan menimbulkan pertanyaan karena tidak mengandung keterbukaan informasi. Demikian juga pengelolaan yang transparan tetapi tidak efektif akan senantiasa menimbulkan keraguan terhadap kemampuan pengelolaan pembangunan yang dapat mencapai tujuan Bersama.

Arifianto dan Kurrohman (2014) menyebutkan, dalam akuntabilitas, informasi tentang keuangan dan pengelolaannya menjadi kunci utama dalam tatakelola pemerintahan yang baik di pemerintahan desa. Persoalannya adalah, di lingkungan pedesaan tingkat melek anggaran masih tergolong rendah. Kultur masyarakat pedesaan yang sangat hierarkis dan masih kental dengan ewuh pakewuh tidak mendorong masyarakat untuk peduli pada bagaimana pemerintahannya juga keuangannya dikelola.

Terkait dengan ini, Aziz (2016) menegaskan, selain persoalan kultur, pembangunan desa yang sudah lama tertinggal juga menghasilkan kapasitas aparat desa yang terbatas. Tidak mudah menemukan perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang

berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Padahal, partisipasi masyarakat, walau belum optimal, sudah makin kelihatan menguat. Tetapi informasi yang tidak utuh menghalangi akses masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa. Yang banyak terjadi, masyarakat memang berpartisipasi tetapi faktanya mereka tidak selalu paham dengan apa yang sedang terjadi di pemerintahan, dan kerumitan pengelolaan pemerintahan serta keuangan desa, serta bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Dalam hal, pendampingan terhadap pemerintah desa untuk lebih memahami prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik menjadi tidak terhindarkan guna mendorong pengelolaan keuangan yang dapat secara efektif memberikan dampak bagi pembangunan.

### **METODE PENGABDIAN**

Metode pengabdian ini dilakukan secara kualitatif. Penyampaian informasi dan materi dilakukan dengan ceramah. Metode evaluasi juga dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan online interview.

Metode penerapan IPTEKS / rekayasa sosial yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

1. Rekayasa kelembagaan desa berbasis prinsip-prinsip *good governance*
2. Pengenalan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPDesa) yang sesuai dengan prinsip-prinsip logical model (cascading) untuk membantu menyesuaikan perencanaan, implementasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menunjang pelaksanaan pengabdian, ditentukan sasaran pengabdian. Sasaran

utama program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup:

1. Masyarakat desa (warga desa)

Masyarakat desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Masyarakat menjadi ujung tombak kegiatan ini karena di desa partisipasi masyarakat makin menguat dalam tata kelola desa, tetapi belum disertai dengan pengetahuan yang memadai. Pendidikan penduduk desa Ujungpandan ini rata-rata menengah ke bawah dengan mata pencaharian sebagiann besar sebagai petani (sawah) dan buah (jambu, mangga). Di samping itu, penduduk desa Ujungpandan ini juga semakin melek terhadap teknologi dan internet. Hal ini akan semakin optimal jika disertai dengan penguatan kapasitas kewargaan penduduk sehingga dapat berpartisipasi seara substansial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa

2. Pemerintah desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara

Pemerintah desa tidak kalah penting menjadi ujung tombak kegiatan ini. Pemerintah desa belum lama merekrut aparat-aparatnya dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian ini menjadi kesempatan yang baik guna mendiseminasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui:

1. Need/capability assessment sebelum kegiatan

Dalam evaluasi awal ini didapati beberapa persoalan mendasar didalam tata kelola pemerintahan desa, yang didalamnya terdapat unsur dana desa. Pertama-tama, informasi yang diterima masyarakat masih setengah-


setengah. Masyarakat mulai menyadari hak-haknya dalam tatakelola pemerintahan desa, tetapi secara teknik belum menguasai bagaimana melaksanakan perannya sebagai warga desa yng dapat berkontribusi dalam tatakelola pemerintahan desa.

2. Evaluasi paska kegiatan dilakukan yang dilakukan melalui observasi.

Masyarakat semakin bergairah untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa dan makin peduli terhadap pentingnya partisipasi dan transparansi dalam tatakelola pemerintahan desa dan dana desa.

Lokasi kegiatan pengabdian ini adalah desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Desa Ujungpandan kurang lebih 2.5 jam dari Semarang denga kendaraan darat. Peta daerah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Peta desa Ujungpandan, Welahan, Jepara



**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 40 peserta yang terdiri dari 15 aparat desa dan 25 warga yang diwakili oleh para ketua RT dan RW dan beberapa tokoh penting di desa. Komposisi laki-laki dan perempuan didalam kegiatan relatif baik dimana peserta perempuan memenuhi kuota 30 persen, termasuk didalam struktur pamong desa. Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan	Tanggal
1. Penyusunan proposal, reviu dan revisi	1-14 Maret 2019
2. Penyusunan desain pelaksanaan kegiatan	15-31 Maret 2019
3. Persiapan pelaksanaan kegiatan	1-14 Juli 2019
4. Pelaksanaan kegiatan	15 Agustus 2019
5. Observasi evaluasi dampak	14 Sept 2019
6. Pengolahan data	15-31 Okt 2019
7. Penyusunan laporan kegiatan/artikel jurnal	1-14 Nov 2019
8. Proofreading laporan kegiatan	15-30 Nov 2019
9. Diseminasi laporan kegiatan	1 Des 2019
10. Evaluasi kegiatan	10 Des 2019

Materi dalam kegiatan pengabdian ini disampaikan dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan tim pengabdian sebagai narasumbernya secara kolektif. Agenda diskusi dimoderatori oleh salah satu pamong desa. Poin-poin utama dalam diskusi adalah sebagai berikut:

Poin pertama, pentingnya membenahi pemahaman mengenai dana desa. Pertama-tama, dana desa adalah hak desa dan otonomi desa. Masyarakat dan pemerintah perlu memiliki kepercayaan diri dalam mengelola dana desa. Selama ini, sangat bisa dipahami bahwa relasi pemerintah desa dan kabupaten sangat bersifat hierarkhis. Hal berpengaruh

terhadap relasi kuasa dan pengambilan keputusan di desa. Undang-undang No. 6 tahun 2014 sudah menegaskan bahwa desa adalah bentuk pemerintahan asli bangsa Indonesia yang otonom, meskipun hirarkhinya terletak di paling bawah. Otonomi desa dijamin oleh Undang-undang. Dana desa adalah fasilitasi pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat menjalankan otonominya dengan dukungan pemerintah kabupaten.

Poin kedua, namun demikian, dalam pelaksanaannya, tatakelola keuangan desa termasuk didalamnya dana desa penting menganut prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Akuntabilitas artinya pemerintah desa harus mampu memastikan bahwa dana desa dan sumber keuangan desa yang lain dialokasikan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa.

Transparansi artinya dana desa yang dikelola harus dapat dilaporkan secara terbuka. Keterbukaan ini mencakup semua aspek dan proses dalam tata kelola pemerintahan desa. Pertama, perencanaan, mau digunakan untuk apa uang tersebut. Dalam hal ini tidak boleh ada agenda yang disembunyikan. Kedua, pelaksanaan. Selain perencanaan, pelaksanaan juga merupakan tahap yang vital dalam tatakelola dana desa. Karena, didalam pelaksanaan ditetapkan berapa yang akan dibelanjakan, dan dimana membelanjakan dana tersebut. Pemerintah desa patut menjaga apa yang menjadi amanah dalam Musdes dan menjadi keputusan bersama. Warga masyarakat mensupport dengan memberikan trust sekaligus pengawasan partisipatif bagaimana dana tersebut dialokasikan.

Partisipatif, artinya, pemerintah desa harus mau membuka telinga lebar-lebar terhadap masukan warga masyarakat. sangat dipahami

bahwa tidak semua keinginan masyarakat mungkin direspon dalam alokasi dana desa. Tetapi, hal-hal yang mendasar dan menjadi kebutuhan mendesak yang merupakan masukan masyarakat juga penting dipertimbangkan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu aktif dalam turut terlibat didalamnya. Selama ini, pemahaman tentang partisipasi cenderung negatif, karena dianggap membebani atau “ngeron-ngeroni”. Mindset tentang partisipasi perlu diubah, bahwa partisipasi justru membantu pemerintah desa memastikan semuanya di jalur yang benar. Untuk itu, partisipasi menjadi poin penting dalam tatalaksana pemerintahan desa dan keuangan desa.

Poin berikutnya, pemerintah desa perlu memanfaatkan fasilitas yang sekarang tersedia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Saat ini sudah terdapat aplikasi media sosial yang sangat bermanfaat untuk mendiseminasikan keputusan Musyawarah Desa. Pemerintah desa dapat membangun relasi yang interaktif dengan warga, tidak hanya melalui pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui pertemuan virtual lewat media sosial. Memang, kadang tidak dapat dihindari, komunikasi di media sosial dapat sangat tidak terkontrol. Di sinilah kemampuan pemerintah desa untuk mengelola dan memframing komunikasi secara positif akan memberikan banyak manfaat. Pemanfaatan teknologi dan sosial media juga sangat penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat jejaring dengan sesama pemerintah desa guna belajar bersama bagaimana pengalaman baik yang telah dibangun sesama pamong desa. Sudah terdapat banyak contoh bagaimana pemerintah desa mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar sekaligus berbagi tentang menjalankan pembangunan dan pemerintahan di desa. Media sosial dapat menjadi wahana pembelajaran yang menarik dan egaliter.

Demikian pula untuk warga masyarakat. Media sosial perlu dimanfaatkan secara baik dan bijak guna mengawal tatalaksana pemerintahan desa maupun alokasi dana desa. Media sosial memungkinkan warga berinteraksi dengan sesama warga dan dengan pamong desa guna mengkomunikasikan ide-ide dan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, sekaligus memberikan masukan atas problem-problem dan ide-ide pembangunan desa. Dengan demikian, media sosial akan membawa dampak yang positif bagi kedua pihak.



Dalam hal penguatan tatalaksana pemerintahan guna mengefektifkan dana desa, penerapan IPTEKS yang akan diterapkan adalah pertama-tama dengan mengenalkan prinsip-prinsip good governance dalam tatalaksana pemerintahan desa. Kedua, dilanjutkan dengan pengenalan logical model dalam perencanaan pembangunan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun perencanaan yang lebih sinkron dengan implementasi dan pelaporan. Ketiga, mulai dikenalkan dengan e-budgeting yang mencakup system online pelaporan keuangan.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan selama dan setelah kegiatan pengabdian selesai dengan melakukan observasi kepada para pelaksana pemerintahan dan aktivis pemberdayaan

masyarakat di desa dengan memastikan bahwa pemahaman yang diberikan masih menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Selama pelaksanaan, para peserta sangat aktif dan antusias mengajukan pertanyaan. Setelah kegiatan, evaluasi dilaksanakan dengan observasi dan interview. Salah satu partisipan dalam evaluasi menyatakan, kegiatan pengabdian sangat bermanfaat dan mereka berharap kegiatan serupa dapat dilakukan kembali untuk menunjang penguatan tatakelola desa. Dengan demikian, evaluasi bersifat kualitatif dengan tujuan agar tim pengabdian memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai level pengetahuan penerima manfaat kegiatan setelah kegiatan pengabdian ini selesai.

## KESIMPULAN

Dengan kegiatan pengabdian ini, pemerintah desa semakin memahami pentingnya penguatan tatakelola pemerintahan desa, dan terlebih lagi tatakelola dana desa. Pemerintah desa sebagai aktor yang paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Desa menjadi pihak yang paling strategis untuk menjadi mitra dalam program penguatan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, elemen masyarakat menjadi pihak berikutnya, karena partisipasi mereka yang penting dalam tatakelola pemerintahan desa.

Meningkatkan tatakelola pemerintahan desa dan aspek dana desa tidak berdiri sendiri, ke depan kegiatan pengabdian serupa perlu diperkuat dengan mencakup aspek-aspek lain. Salah satu aspek penting yang disasar adalah aspek partisipasi masyarakat, khususnya perempuan. Didalam tatakelola desa, perempuan masih banyak tertinggal, dan pemberdayaan perempuan masih marjinal.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro yang telah memberikan dana pengabdian melalui dana DIPA tahun 2019. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa Ujungpandan, Welahan, Jepara. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Uswatun Hasanah, kaur desa Ujungpandan atas bantuan teknis selama pelaksanaan kegiatan pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik 2014, "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember", *Jurnal Riset dan Akuntansi Keuangan*, Vol. 2, No. 3, hlm. 473-485.
- Astuty, elgia 2013, "Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES): Studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Publika*, vol. 1, no. 2, hlm. 1-19.
- Abidin, m zainal 2015, "tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa", *jurnal ekonomi dan kebijakan* 274ublic, vol. 6, no. 1, hlm. 61-76.
- Prasetyo, AG dan Muis, A 2015, "Pengelolaan keuangan desa pasca UU No. 6 tahun 2014 tentang desa: Potensi permasalahan dan solusi", *Jurnal Desentralisasi*, vol. 13, no. 1, hlm. 16-31
- Yuwono, Teguh 2016, "Local good governance sustainability: Roles of civil society in Surakarta City, Indonesia", *Jurnal Studi Pemerintahan*, vol. 7, no.2, hlm. 266-287